

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang sumber pendapatannya berasal dari pajak. Pajak memiliki peran yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan nasional. Perusahaan mempunyai kewajiban dan memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak. Namun untuk perusahaan sendiri pajak salah satu beban yang bisa mengurangi laba bersih perusahaan. Dalam hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan akan mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak atau beban pajak. Untuk itu besar kemungkinan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan yang mengakibatkan pertentangan antara tujuan pemerintah yaitu memaksimalkan penerimaan negara di sektor perpajakan dengan tujuan perusahaan yang ingin meminimalkan jumlah pajak harus harus di bayar

Pajak adalah sumber paling besar dan utama penerimaan dalam negeri yang pendapatannya digunakan pemerintah untuk biaya pembangunan peningkatan struktur indonesia maka dari itu pajak bukan hal asing lagi bagi masyarakat indonesia. Dengan penerimaan pajak yang potensial dana yang dihasilkan penerimaan pajak dapat digunakan untuk dana pelaksanaan yang ditangani pemerintah karena itu dana mempunyai fungsi *bugeter* yaitu untuk mendanai biaya pengeluaran pemerintah dengan ini pajak dijadikan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai kegiatan ekonomi pemerintah.

Menurut (Mardiasmo 2016:9) ada 3 sistem pemungutan pajak salah satunya *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang yang memiliki ciri-ciri wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Karena banyak di erikan kebebasan oleh fiskus dalam sistem pembayaran yang bisa menjadi kesempatan untuk para wajib pajak dalam mensiasati sistem pemungutan pajak.

Bersadarkan penelitian Alfiansyah (2020) beban pajak dapat diminimalkan dengan berbagai cara mulai dari melanggar peraturan perpajakan sampai dengan mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan Beberapa upaya yang dilakukan dalam mengurangi atau meminimalkan beban pajak seperti tax planning (perencanaan pajak), tax evasion (penggelapan pajak), dan tax avoidance (penghindaran pajak).

Fenomena yang menjadi dasar penelitian ini adalah dilansir dari kontan.co.id Rabu, 08 Mei 2019 Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan

2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Fenomena yang kedua yang menjadi dasar penelitian ini adalah dilansir dari kontan.co.id senin, 23 november 2020 Praktik penghindaran pajak membuat Indonesia kehilangan penerimaan pajak dalam jumlah besar. Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Sumber: www.kontan.co.id (diakses 23 november 2020)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim berbagai kebijakan reformasi perpajakan yang dijalankan pemerintah dalam 20 tahun terakhir berhasil menaikkan kontribusi pajak ke pendapatan negara yang semula hanya 22,81% pada 1983 menjadi 65,1% pada 2020. Sumber :www.cnnindonesia.com (diakses 13 September 2021) Tetapi dalam

pelaksanaan pemungutan pajak masih belum mencapai target pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Tabel dibawah menjelaskan bahwa pemungutan pajak masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.1
Efektivitas Pemungutan Pajak

Tahun	Target Pajak (Triliun)	Realisasi Pajak (Triliun)	Efektivitas Pemungutan Pajak
2017	1.283,57	1.151,13	89,68%
2018	1.424,00	1.315,00	92,34%
2019	1.577,60	1.332,10	84,40%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

(Sumber: Direktorat Jendral Pajak)

Dilihat dari sisi sudut pandang pemerintah, jika pajak yang dibayarkan wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak, maka pendapatan Negara dari sektor pajak akan berkurang. Sebaliknya, dari sudut pandang entitas usaha atau wajib pajak, bila jumlah pajak yg dibayarkan besar, maka itu akan mengurangi laba perusahaan. Hal tersebut mendorong banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Meminimalkan beban pajak yang tidak melanggar Undang-Undang biasa dianggap dengan istilah *Tax Avoidance* (penghindaran pajak).

Peneliti mengambil populasi perusahaan manufaktur sektor industri makanan dan minuman karena pertumbuhan industri makanan dan minuman sepanjang tahun ini diproyeksi mencapai 3-4% meskipun ekonomi nasional

berada di tepi jurang resesi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya terus memantau dan menjaga aktivitas sejumlah sektor manufaktur strategis di tengah masa pandemi Covid-19. Salah satunya, industri makanan dan minuman diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik. Berdasarkan data, pada triwulan I 2020, sektor industri makanan dan minuman memberikan kontribusi sebesar 36,4% terhadap PDB manufaktur. Pada periode yang sama, pertumbuhan sektor industri ini mencapai 3,9%. Sementara pada semester I 2020, industri makanan dan minuman memberikan sumbangsih paling besar terhadap capaian nilai ekspor pada sektor manufaktur, dengan angka menembus US\$13,73 miliar atau sekira Rp203,36 triliun. Sumber: www.wartaekonomi.co.id (diakses 21 september 2020)

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah Profitabilitas yang akan diprosikan menggunakan Return *On asset* (ROA). ROA adalah indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik performa suatu perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih yang dihasilkan perusahaan dan pengenaan pajak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor selanjutnya yg berpotensi mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance* ialah *Leverage* dalam penelitian Oktamawati (2017) *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena

pajak, sedangkan dividen yang berasal dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba.. Menurut (2015:155) Rasio *Leverage* merupakan suatu perbandingan yg mencerminkan besarnya utang yang dipergunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Semakin tinggi penggunaan utang oleh perusahaan, maka semakin besar jumlah beban bunga yg dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan mempunyai kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan mempunyai utang yg tinggi juga. Oleh sebab itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak . Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt To Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh hutang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki.

Menurut Hery (2016:192), rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Menurut Ryan (2016:112), *Return on Assets* (ROA) ukuran pendapatan bila dibandingkan dengan total asset. Sebuah peningkatan asset pada perusahaan tanpa melihat hal lain. Rasio ini mengukur efektivitas perusahaan dengan keseluruhan aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Berdasarkan pengertian beberapa ahli diatas dapat ditarik garis besarnya bahwa ROA ialah salah satu rasio yg sebagai ukuran profitabilitas perusahaan, serta

menunjukkan efisiensi manajemen dalam menggunakan semua aset yg dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dan rasio yg menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari semua kekayaan yg dimiliki perusahaan.

Pada kaitannya dengan pajak, apabila perusahaan memiliki kewajiban pajak tinggi maka perusahaan akan memiliki utang yang tinggi pula. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak. Menurut (Kasmir 2016:114), mengatakan bahwa *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

Dalam penelitian ini memiliki batasan masalah untuk variabel profitabilitas akan diukur melalui rasio pengukuran *return on asset* , untuk variabel leverage akan diukur melalui rasio pengukuran *debt to equity* dan untuk variabel penghindaran pajak akan menggunakan model *cash effective tax rate*

Berdasarkan penelitian Hidayat (2018) yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia menjelaskan bahwa bahwa secara simultan profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi secara parsial profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah *return on asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- b. Apakah *debt to equity* (DER) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
- c. Apakah *return on asset* (ROA) dan *debt to equity* (DER) berpengaruh positif secara simultan terhadap praktik penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *return on asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif *debt to equity* (DER) terhadap penghindaran pajak.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif secara simultan *return on asset* (ROA) dan *debt to equity* (DER) terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis tentang *return on asset* (ROA), *debt to equity* (DER), terhadap penghindaran pajak dan pemahaman hubungan antara *return on asset* (ROA), *debt to equity* (DER), dan penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat praktis

a. Bagi investor dan para pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat memberikan pertimbangan kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk pembaca atau peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas dan *leverage* terhadap penghindaran pajak

c. Bagi universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah jumlah buku penelitian di perpustakaan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.